

BAB III

PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN URF

A. Pernikahan Dalam Hukum Positif

1. Pernikahan dalam UU No 1 tahun 1974

Di Indonesia pernikahan diatur oleh Undang-Undang perkawinan yang disahkan tahun 1974 dan sering disebut UU No1 tahun 1974. Asas yang dianut sebagai prinsip-prinsip dalam UU ini banyak bersumber dari hukum Islam.¹ Bagi umat Islam UU ini adalah bentuk representasi hukum Islam yang dilegalkan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan di negara Indonesia. Sejak ditetapkan dan diundangkan hanya ada satu peraturan pernikahan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.²

Pernikahan dalam KHI. Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturanperaturan yang tersebar berserakan dimanamana.³ Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan).⁴

¹ Muhammad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita tth) 29.

² *Ibid*, 22.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 9.

⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁵

Pengertian hukum, kompilasi hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁶

Kompilasi adalah salah satu upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang dimbil dari berbagai sumber kitab hukum (fikih) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan.⁷

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 11.

⁶ *Ibid*, 12.

⁷ Risna, *Perkawinan Misyar Perspektif Fikih Islam Dan KHI*, (Makassar: UMM, 2022), 20.

Hal-hal yang di atur dalam UU Perkawinan no 1 1974 diantaranya adalah:⁸

- a. Tujuan pernikahan
- b. Sahnya sebuah akad pernikahan
- c. Pencatatan pernikahan agar memiliki kelengkapan keperdataan
- d. Persetujuan kedua mempelai dan izin wali mempelai perempuan
- e. Pernikahan yang dilarang
- f. Batas usia nikah
- g. Perjanjian dalam pernikahan
- h. Walimah
- i. Kedudukan suami Isteri
- j. Perceraian dan implikasinya terhadap anak
- k. Pernikahan di luar negeri dan pernikahan campuran

Agar sesuai dengan penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa pasal yang sesuai dengan obyek yang diteliti. Diantara pasal-pasal yang akan dicantumkan adalah sebagai berikut: tujuan pernikahan, sahnya sebuah akad nikah, pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, kewajiban suami isteri, syarat dan rukun pernikahan, mahar, poligami.

⁸ *Ibid*, 29.

2. Tujuan pernikahan

Menurut UU Perkawinan no.1 tahun 1974 Dalam Pasal 1 disebutkan bawa; tujuan pernikahan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹ Sedangkan dalam KHI Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁰ Tujuan permikah berdasar UU yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah Pasal 1 yang memberikan definisi dan tujuan dari sebuah ikatan pernikahan.¹¹

Diantara tujuan pernikahan yang ada dalam al-Quran yaitu:¹²

- a. Adalah untuk melanjutkan regenerasi untuk mendapatkan keturunan berdasarkan Q.S: al-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya

⁹ <https://www.dpr.go.id>. 2022.06.10.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 31. Lihat juga *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Penegertian Dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 163-164.

¹² *Ibid*,46.

pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹³

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.¹⁴

- b. Adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang ditandai dengan adanya kebahagiaan, ketenangan dan rasa kasih sayang. Hal ini berdasarkan Q.S: al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 77.

¹⁴ *Ibid*, 77.

¹⁵ *Ibid*, 404.

3. Sahnya sebuah perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶ Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”¹⁷

4. Syarat dan rukun nikah

Secara umum syarat nikah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami, yaitu laki-laki yang bukan mahrom dengan calon Isteri, atas kemauan sendiri dan tidak sedang ihram haji.
- b. Adanya calon isteri, yaitu perempuan yang bukan mahrom dengan calon suami, tidak sedang bersuami, tidak sedang iddah, atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram haji.
- c. Ada wali dari calon isteri, yaitu laki-laki dewasa yang sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.
- d. Ijab dan qobul, yaitu lafadz ijab dari wali yang dijawab oleh calon

¹⁶ *Ibid.* 404.

¹⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya.* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

mepelai laki-laki.

- e. Mahar, yaitu pemberian calon suami kepada calon Isteri barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Sedangkan di dalam KHI Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.¹⁹

5. Mahar

Mahar dalam pernikahan menurut KHI disebutkan pada Pasal 30 sampai Pasal 38. Dibawah ini hanya akan dicantumkan dari Pasal ke 30 sampai Pasal ke 34, sesuai obyek penelitian ini.

Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

¹⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67- 68.

¹⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (akarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66-67.

Pasal 33 ayat (1) “Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.” Ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

Pasal 34 (1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.” (2) “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.”²⁰

6. Kawajiban suami terhadap isteri

Keawjiban suami terhadap Isteri tertuang dalam Pasal 32 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.²¹

²⁰ *Ibid*, 70-71.

²¹ <http://dpr.go.id,13-7-2022>.

Dalam KHI (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Pasal 81 (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Diantara hak dan kewajiban suami-Isteri diatur dalam Pasal 30-34. Diantara poinnya adalah suami-Isteri memiliki hak yang seimbang dalam menjalankan hukum. Memiliki rumah tempat tinggal yang ditentukan berdua. Suami wajib memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan Isteri wajib mengatur sebaik-baiknya.²²

²² *Ibid*, 73.

Keperluan rumah tangga sering diartikan dengan istilah nafkah. Nafkah menurut Amir Syarifuddin adalah sesuatu yang sifatnya materi atau bersifat lahiriah. Kebutuhan seksual tidak termasuk nafkah, sehingga tidak ada istilah nafkah lahir batin.²³

Hukum memberi nafkah kepada Isteri berupa uang belanja, pakaian dan makanan adalah wajib. Kewajiban bukan disebabkan karena Isteri perlu tetapi kewajiban yang ada dengan sendirinya tanpa melihat keadaan Isterinya mampu atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban nafkah adalah salah satu pilar untuk menegakkan tujuan pernikahan.²⁴

Kewajiban nafkah tersebut dalam Q.S : al-Baqarah/2 : 233. Dan Q.S al-Thalq/65 : 6.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 165.

²⁴ *Ibid*, 166-167.

*berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*²⁵

Q.S : al-Thalaq/65 : 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para Isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para Isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*²⁶

Sedangkan dalam salah satu terjemahan hadits disebutkan Hakim bin Muawiyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Ya Rasulallah, apa hak isteri dari suaminya? Nabi Muhammad SAW bersabda:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 37.

²⁶ *Ibid*, 559.

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ

“Kamu memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan, dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.” (HR Ahmad).²⁷

7. Perjanjian pernikahan juga diatur dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974.

Pasal yang mengatur perjanjian ini pasal 29 ayat 1-4. Perjanjian dibuat sebelum pernikahan atas persetujuan kedua mempelai dan dicatatkan di PPN dan mengikat pihak ketiga yang terkait. Perjanjian ini berlaku sejak akad nikah serta tidak dapat di ubah kecuali atas persetujuan kedua suami-Isteri serta tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian ini tidak bisa di sahkan jika melanggar agama, hukum, dan norma susila.²⁸

Perjanjian nikah hukum asalnya adalah mubah, artinya boleh dibuat atau tidak. Tetapi apabila perjanjian nikah itu telah di buat dan disepakati oleh kedua suami-Isteri maka menurut jumhur ulama wajib untuk dilaksanakan.²⁹ Bila perjanjian nikah memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka wajib untuk dilaksanakan. Misalnya, suami memberi nafkah kepada anak Isteri dan memelihara anak dari hasil perkawinannya. Suami mempergauli sitri dengan cara yang ma'ruf. Isteri melayani suami dengan baik termasuk urusan di dalam

²⁷ Lihat juga kitab *Subulussalam* pada halaman 221. Lihat juga Sunan Ibnu Majah no 1500.

²⁸ *Ibid*, 75.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 146.

kamar.³⁰

Perjanjian pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakan karena memberi *mudhorot* kepada salah satu pihak. Ulama sepakat perjanjian yang seperti ini tidak wajib dipenuhi, jika dilanggar tidak berdosa. Misalnya suami tidak membayar mahar dan nafkah, tidak ingin memiliki keturunan dari pernikannya. Isteri melarang suami poligami dan suami menyuruh isterinya untuk melakukan prostitusi.³¹

B. *Urf* Dalam Pernikahan Di Indonesia

1. Definisi *urf*

Secara umum, “*Urf*” sama dengan adat, tradisi atau yang semakna dengan itu. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.³²

Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar Sulaiman al-Asyqar, menyatakan bahwa *al-‘urf* adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung

³⁰ *Ibid*, 147.

³¹ *Ibid*, 147-148.

³² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

dengan bagian yang lainya secara tersambung.³³

Urf atau adat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang ditemukan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sesuatu dikatakan *urf* apabila sudah diketahui oleh hampir semua masyarakat dan mengerjakannya dianggap sesuatu yang lazim berdasarkan kebiasaan.³⁴ Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf* shahih sebagai salah satu dalil *syara'*, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:³⁵

Imam Malik menetapkan hukum dengan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat Madinah. Imam Malik menganggap bolehnya berhujjah dengan *urf* selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Imam Syafi'i yang terkenal dengan *qoul qodim* dan *qaul jadid*-nya karena melihat kebiasaan masyarakat Baghdad dan Mesir.³⁶ Sejarah mencatat bah ijthiat para sahabat juga dipengaruhi oleh adat dan lingkungan setempat.³⁷

2. Dalil - dalil *urf*

Diantara dalil kehujjahan *urf* adalah sebagai berikut:

QS : al-A'raf/7 : 199

³³ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), 148.

³⁴ Al-Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana 2016), 151.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

³⁶ Lihat juga buku *Ushul Fiqh* karya Jazuli ternitan Prenada Media Jakarta 2005.

³⁷ Al-Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana 2016),190-191.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

QS : al-Imran/3 : 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar.”

QS : al-Taubah/9 : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar...”

3. Contoh kaidah *urf*

Diantara kaidah fiqh oleh Imam al-Suyuti adalah:³⁸

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu hukum yang dikuatkan”

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

“Adat kebiasaan itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.”

³⁸ Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 89.

المعروفُ عُرفًا كالمشروطِ شرطًا

“Adat Kebiasaan yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan”

4. Syarat-syarat *urf*

Syarat *urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam ada tiga: pertama, tidak adanya dalil dari nas al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, penggunaannya tidak bertentangan syariat dan tidak menimbulkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan. Ketiga, sudah berlaku di tengah tengah masyarakat umum.³⁹ Menurut Abdul Karim bahwa *urf* dapat menjadi hujah syar'iyah ketika terpenuhi 6 syarat, yaitu: *urf* sifatnya umum, *urf* dapat diterima oleh mayoritas, *urf* sudah dilaksanakan, *urf* itu terpelihara dan meyakinkan dalam pandangan manusia, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, tidak bertentangan dengan *urf* yang lain dalam satu negara.⁴⁰

5. Macam-macam *urf*

Macam-Macam *urf* Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi bentuk dan obyeknya (adat istiadat) dibagi menjadi dua *urf* *lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *urf amali* (kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

1) *Urf lafzi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam

³⁹ *Ibid*, 151-152.

⁴⁰ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul AlFiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhah Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah al-Rusyid, 2000), 394.

mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

2) *Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan, perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi keluasan cakupannya, *urf* dibagi dua, yaitu *urf aam* (adat yang bersifat umum) dan *urf khas* (adat yang bersifat khusus).

1) *Urf aam* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) *Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi nilai keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* dibagi dua yaitu *urf sahih* (adat yang dianggap sah) dan *urf fasid* (adat yang dianggap rusak).

1) *Urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2) *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴¹

6. Urf pernikahan di Indonesia

Salah satu *urf* atau adat yang berlaku di Indonesia dan sudah menjadi kelaziman yang berkaitan dengan pernikahan antara lain: Pencatatan pernikahan kepada PPN dan dikuatkan dengan adanya akte nikah. Adanya akte nikah akan menjamin keperdataan dan memudahkan pengurusan administrasi yang lain. Adanya walimah sebagai bentuk sosialisasi status pernikahan kepada masyarakat sekitar. Biasanya acara walimah atau pesta ini memerlukan dana yang besar. Beberapa suku di Indonesia ada yang membebankan biaya kepada pihak laki-laki. Sebutan biaya ini juga beragam seperti panaik, jujuran dan lain-lain. Hidup satu rumah antara suami Isteri beserta anak-anak dari hasil pernikahan. Tanggung jawab untuk pemenuhan keperluan rumah tangga biasanya yang lazim ditanggung suami. *Urf* seperti di atas tidak memiliki legal standing secara normatif yang terbukukan sehingga mudah di rujuk tetapi berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Contoh lain adat yang berlaku di Indonesia, lazimnya suami menyediakan nafkah yang meliputi 3 jenis yaitu, rumah, pakaian dan makanan. Termasuk pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa dikerjakan suami akan dikerjakan oleh pembantu bagi hartawan atau priyayi. Jika isteri harus mengerjakan sebagian atau seluruhnya pekerjaan rumah tangga itu dianggap sedekah atau hadiah dari isteri untuk suami.⁴²

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141. Lihat juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 211.

⁴² *Ibid*, 197.

Apabila isteri bekerja dan berpenghasilan lebih tinggi dari penghasilan suami, maka peluang *nusyuz* terhadap suami lebih tinggi. Isteri akan bertindak sebagai kepala keluarga dan akan mengatur suami dan anak-anaknya. Jika suami tidak kafaah dengan isteri baik agama, pendidikan, srata sosial, kekayaan dan keturunannya, maka potensi isteri untuk mendominasi dalam urusan rumah tangga lebih tinggi. Ini yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya.

C. Poligami dan Keadilan

1. Deinisi

Poligami secara etimologis berasal bahasa Yunani. Asal kata poligami adalah *polu* (banyak) dan *gamein* (kawin). Jadi poligami secara bahasa adalah perkawinan yang banyak.⁴³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁴⁴

Poligami dalam istilah fiqih biasa disebut dengan nama *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri. Sedangkan secara istilah poligami diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat perempuan saja, jika

⁴³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

⁴⁴ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 693.

melebihi dari itu maka hukumnya menjadi haram.⁴⁵

Praktek pologami sudah dilakukan jauh sebelum islam datang. Nabi Ibrahim a.s adalah salah satu Nabi yang melakukan poligami. Ketika islam datang maka syari'at mengakomodir poligami dengan ketentuan islam. Poligami menurut Abd. Hamid Kisyik diibaratkan seperti apotik tempat jual obat yang penuh dengan barakah, terkadang menjadi rujukan orang mencari obat bagi berbagai penyakit. Dan terkandung menjadi alternative bagi waktu yang amat panjang.⁴⁶

2. Dalil Poligami

Al-Qur'an dan hadits mengatur syari'at poligami dalam Islam. Diantara dalil tentang poligami sebagai berikut, Q.S: al-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ
وَرُءَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁴⁷

Asbabun nuzulnya ayat ini adalah untuk menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya

⁴⁵ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 16.

⁴⁶ Abd. Hamid Kisyik, *Al-Muhtar al-Islami*, diterjemahkan oleh: Ida Nursida, *Mengapa Islam Memperbolehkan poligami?*, Cet. II (Jakarta: Penerbit Hikmah 2000), 1.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 77.

adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁴⁸

Dalam ayat lain di sebutkan Q.S: al-Nisa/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara Isteri-Isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁹

Berlaku adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah perlakuan yang adil dalam memberi nafkah materi terhadap isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 359.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 99.

seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.⁵⁰

Sedangkan dalil hadits yang berkaitan dengan poligami sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang Isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).⁵¹

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan,

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan isteri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)⁵²

Inilah beberapa keistimewaan al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, tidak lain untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman terhadap beberapa aspek sendi-sendi kehidupan yang menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.⁵³

Termasuk didalamnya mengakomodir tentang tata cara poligami agar

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 87.

⁵¹ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047.

⁵² Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 6, 628.

⁵³ Sjamsudin A.K, *Poligami dan Permasalahannya*,

pelaksanaanya sesuai dengan kemaslahatan manusia.

3. Adil Sebagai Syarat Poligami

Pandangan Harun Nasution mengenai poligami. Poligami diibaratkan sama dengan talak yang tentunya tidaklah merupakan suatu anjuran apalagi diwajibkan. Hal ini sesuai dengan kandungan di dalam ayat 129 surah Al-Nisa yang mengandung pengertian bahwa poligami itu sulit untuk dipraktikkan. Poligami dapat dibolehkan dalam keadaan tertentu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan yang di dalamnya Isteri tidak dapat melahirkan anak atau isteri yang selalu dalam keadaan sakit. Namun untuk melaksanakan poligami dalam keadaan terpaksa serupa ini, seorang suami tidak boleh lupa pada prinsip musyawarah, dengan dasar inilah dalam Islam poligami dibolehkan dan tidak diharamkan.⁵⁴

Menurut Quraish Syihab poligami bisa menjadi jalan keluar yang paling ideal apabila memiliki belakang sebab-sebab seperti, mandulnya seorang Isteri atau terjangkiti penyakit parah. Akan tetapi hendaklah diingat bahwa ini bukanlah merupakan suatu anjuran apalagi kewajiban. Pelaksanaan poligami mensyaratkan keadilan, dan keadilan yang diisyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dalam bidang material (QS: al- nisa'/4:3) sedang keadilan menurut QS : al-Nisa'/4 : 129 adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.⁵⁵

⁵⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), 441.

⁵⁵ Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Ummat*, Cet. VIII, (Bandung: Mizan, 1998), 199.

Mahmud Yunus di dalam tafsir Qur'an Karim, menafsirkan QS: al-Nisa'/ 4 : 3 bahwa kamu dibolehkan kawin dengan dua, tiga atau empat perempuan ialah dengan syarat-syarat yang berat sekali, yaitu mestilah kamu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, tentang nafkahnya dan gilirannya. Tetapi jika kamu khawatirkan bahwa tiada akan berlaku adil, hendaklah engkau beristeri seorang saja.⁵⁶

4. Poligami Dalam Hukum Positif

Dasar hukum poligami di dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU perkawinan yang mengatur secara jelas, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."⁵⁷ Dalam Pasal 56 ayat (1) KHI disebutkan: "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."⁵⁸

Berdasarkan dasar hukum positif di atas maka poligami di Indonesia dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat poligami. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- a. Suami mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari isteri pertama, ada kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'anul Karim, Edisi bahasa Indonesia*, Cet. 73, (Jakarta: Karya Agung, 2004), 105.

⁵⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 134.

⁵⁸ *Ibid*, 76.

anak-anak. Syarat yang utama dalam poligami adalah mampu berbuat adil.

- b. Pengadilan hanya memberi izin poligami jika isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁹

Dari keterangan di atas syarat melakukan poligami di Indonesia memiliki beberapa syarat sesuai dengan yang di undangkan dalam hukum Positif. Diantara syaratnya yaitu: mendapat persetujuan Isteri berupa ucapan atau tertulis, dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak, mampu menjamin biaya kehidupan isteri dan anak, dan diizinkan Pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ <http://hukumonline.com> 2022.05.05.

⁶⁰ Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam*, (Jurnal al-Syir'ah, Vol 13. No 1, 2013)